BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pencairan Tunggakan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Tunggakan Pajak

Menurut Waluyo (2013:64) Pencairan Tunggakan Pajak adalah:

> "Pembayaran atas sejumlah piutang pajak yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak dan diajukanya keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak".

Menurut Nur Hidayat, (2013:6) pencairan tunggakan pajak adalah:

> "Pembayaran pajak yang terutang ataupun yang belum dibayar kepada negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan".

Menurut Siti Resmi (2013: 40) Pencairan Tunggakan Pajak adalah:

> "Jumlah utang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah utang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak".

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat dinyatakan pencairan tunggakan pajak merupakan pembayaran yang dilakukan wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya.

2.1.1.2 Mekanisme Pencairan Tunggakan Pajak

Mekanisme pencairan tunggakan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran surat setoran pajak

 Pengertian surat setoranpajak (SSP) menurut Siti Resmi (2014:34) menyatakan bahwa:

 "Surat Setoran Pajak merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disebutkan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang ke kas negara atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2. Pemindahbukuan

 Pengertian pemindahbukuan menurut Waluyo (2013:71) menyatakan bahwa:

 "Pemindahbukuan adalah pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang tapi dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKB) karena adanya kesalahan pencatatan".

3. Pengurangan/ Penghapusan Utang Pajak

 Pengertian penghapusan utang menurut Siti Resmi (2015:13) menyatakan bahwa:

 "Penghapusan utang adalah kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan dipandang perlu bahwa wajib pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya".

2.1.1.3 Indikator Pencairan Tunggakan Pajak

Indikator pencairan tunggakan pajak dalam penelitian ini menurut Waluyo (2010:64) adalah sebagai berikut:

> "Pencairan tunggakan pajak adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak dari hasil jumlah pembayaran atas pencairan tunggakan yang terjadi."

Adapun menurut Diaz Priantara (2012:135) indikator pencairan tunggakan pajak adalah sebagai berikut :

> "Pencairan tunggakan pajak meliputi jumlah pencairan tunggakan pajak termasuk sanksi administrasi berupa bunga yang belum dilunasi oleh wajib pajak".

Berikutnya menurut Waluyo (2013:64)Pencairan Tunggakan menyebutkan bahwa:

> "Pembayaran atas sejumlah piutang pajak yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak dan diajukanya keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak".

Berdasarkan pemikiran diatas dapat dinyatakan bahwa indikator pencairan tunggakan pajak merupakan jumlah pembayaran pencairan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan adanya pencairan pajak maka akan menambah penerimaan negara di sektor pajak.

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasno (2011:34) Pengertian Pemeriksaan Pajak adalah:

"Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut Soemarso (2011:60) Pengertian Pemeriksaan Pajak adalah:

"Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menutut Suhartono dan Wirawan B. Ilyas (2010:53) Pengertian Pemeriksaan Pajak adalah:

"Pemeriksaan pajak merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP), adapun macam-macam surat ketetapan pajak adalah sebagai berikut:
1.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
3.Surat Ketetapan Pajak nihil (SKPN)
4.Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
5.Surat Tagihan Pajak (STP)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar".

Menurut Djoko Muljono (2010:125)Pengertian Pemeriksaan adalah :

"Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Berdasarkan dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari hingga mengolah data dan/atau bukti keterangan lainnya, untuk menguji akan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Adapun tujuan dari Pemeriksaan Pajak sebagai berikut:

1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 Menurut Erly Suandy (2011:69) mengatakan bahwa:

 "Pemeriksaan dapat di lakukan dalam hal:
 a. Surat Pemberitahuan menunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukan rugi.
 c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak.
 e. Ada Indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi".

2) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

 Menurut Erly Suandy (2011:72)mengatakan bahwa:

 "Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:
 a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
 b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil.
h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain nomor a sampai h".

2.1.2.3 Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:323) mengatakan bahwa:

"Pemeriksaan pajak merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP)".

Adapun menurut Suhartono dan Wirawan B. Ilyas (2010:53) macam-macam surat ketetapan pajak adalah sebagai berikut:

"1.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
3.Surat Ketetapan Pajak nihil (SKPN)
4.Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)".

Berikutnya menurut Soemarso S.R (2007: 116) menyebutkan bahwa:

> "Hasil pemeriksaan dapat mengakibatkan pajak yang terutang menjadi lebih besar, lebih kecil atau sama dengan yang telah dilaporkan oleh wajib pajak.Dari hasil pemeriksaan akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) baik berupa SKPKB, SKPLB maupun SKPN".

Berdasarkan pemikiran diatas penulis memilih indikator SKPKB sebagai indikator pemeriksaan pajak dikarenakan indikator tersebut dapat menjawab fenomena penelitian ini.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Timbul dan iman (2012:30) Penerimaan Pajak adalah :

"Salah satu komponen penting bagi Negara untuk kemandirian dan pembiayaan pembangunan".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:45) Penerimaan Pajakadalah :

"Penerimaan Negara yang terdiri dari dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak, Bea Materai, Bea Perolehan tanah dan bangunan, Penerimaan Negara yang berasal dari Migas".

Sedangkan menurut Supramono dan Theresia (2010:1) Penerimaan Pajak adalah:

> "Sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat, naik turunya penerimaan pajak sendiri dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajaknya".

Berdasarkan pengertian di diatas dapat disebutkan bahwa, penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah :

1. "Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang PerpajakanUndang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa

sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang –undang perpajakanmerupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melaluipemungutan pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak
5. Kesadaran dan Pemahaman warga Negara Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang –undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan,tepat dan keputusan yang adil".

2.1.3.3 Indikator Penerimaan Pajak

Indikator penerimaan pajak dalam penelitian ini menggunakan Supramono dan Theresia (2010:1) adalah sebagai berikut:

"Naik turunya penerimaan pajak sendiri dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajaknya".

Adapun indikator penerimaan pajak menggunakan menurut Waluyo (2011: 2) adalah sebagai berikut:

"Untuk dapat merealisasikan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dibutuhkan dana yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari pajak".

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 25-26) adalah sebagai berikut:

> "Pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara yang mempunyai fungsi utama pajak yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan danasecara optimal ke kas negara".

Berdasarkan pemikiran diatas dapat dinyatakan bahwa indikator dari penerimaan pajak adalah realisasi penerimaan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Salah satu sumber pendapatan pemerintah yang cukup potensial adalah pajak. Pajak bagi pemerintah tidak hanya merupakan sumber pendapatan, tetapi juga merupakan variabel kebijaksanaan yang digunakan untuk mengatur jalannya perekonomian. Berdasarkan teori yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa ekstensifikasi pajak merupakan salah satu upaya Direktur Jenderal Pajak dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak.

Penagihan pajak merupakan proses penagihan pajak yang terutang oleh Jurusita Pajak dan mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipaksakan, artinya tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat digunakan untuk menolak penagihan pajak tersebut. Jadi penagihan pajak tidak bisa ditentang. Penagihan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak harus dilakukan untuk tercapainya realisasi pencairan tunggakan pajak yang mengakibatkan penerimaan ke kas negara menjadi bertambah.

Untuk itu hasil pencairan tunggakan pajak atau penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang bersifat umum, artinya

pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmatinya dimasa yang akan datang. Jadi semakin optimalnya peranan pelaksanaan penagihan pajak kepada Wajib Pajak yang menunggak maka akan meningkat pula pencairan tunggakan pajak yang berpotensi meningkatkan penerimaan pajak.

Agar sistem *self assessment system*berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak.Pemeriksaan ini perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu rekomendasi *International Monetary Fund* (IMF) yang tertuang dalam *Letter Of Intent* (LOI) tahun 1999, ialah bahwa dinyatakan bahwa langkah kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan cara menaikkan *coverage* pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan pajak masyarakat berkaitan dengan fungsi pemeriksaan pajak yang pada gilirannya dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan perpajakan (Gunadi, 2001).

2.2.1 Pengaruh Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi

Menurut hasil penelitian Rika Rahmawati (2013) menunjukan bahwa pencairan tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sedangkan

menurut penelitian Buddy Hermawan (2014) menunjukan bahwa Pencairan Tunggakan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Menurut Waluyo (2010:238) mengatakan bahwa:

"Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar, peningkatan pencairan jumlah tunggakan pajak secara umum dapat berpotensi meningkatkan penerimaan pajak".

Dan menurut Panca Kurniawan (2008:26) mengatakan bahwa:

"Perlu dilakukannya penyuluhan pajak agar waib pajak membayar utang pajaknya sehingga tidak menghambat pencairan tunggakan pajak agar penerimaan pajak bisa mencapai target".

Menurut John Hutagaol (2007: 365) mengataka bahwa:

"Akibat pajak yang lalai dilunasi oleh Wajib Pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak dengan begitu perlu dilakukannya pencairan tunggakan pajak agar penerimaan pajak bisa menjadi optimal".

2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Orang Pribadi

Menurut hasil penelitian Maria M. Ratnasari dan Ni Nyoman Afriyanti (2011) menunjukan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Menurut penelitian Herryanto dan Agus Arianto Toly (2013) menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan menurut penelitian Putu Putra Mahendra dan I Made Sukartha (2014) menujukan bahwa Pemeriksaan Pajak ,dan Penagihan Pajak berpengaruh positif Pada Penerimaan

Pajak Penghasilan yang berati pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan.

Menurut Erly Suandy (2011:217) mengatakan bahwa:

> "Tujuan Pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah agar tata cara pelaksanaan pajak terarah, efesien, efektif, dan mencapai sasarannya yaitu meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan guna menunjang kegiatan pembangunan".

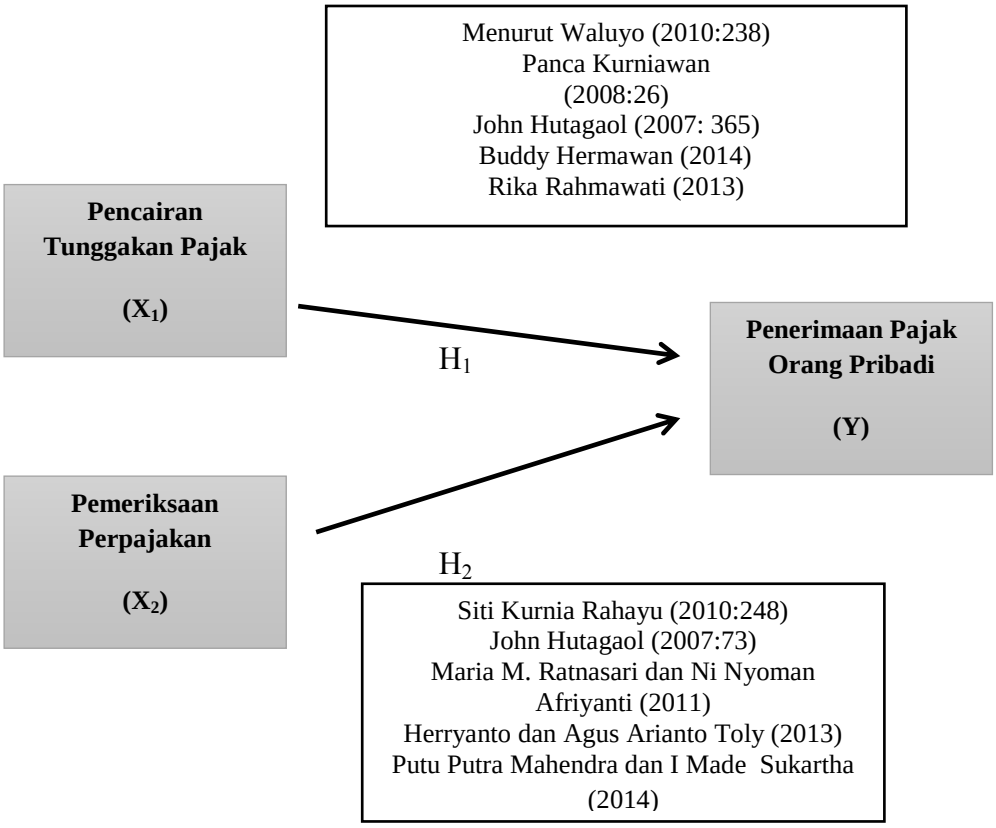
Dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:248) menyatakan bahwa:

> "Hubungan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak terdapat dalam tujuan kebijakan pemeriksaan pajak, antara lain:
> a. Membuat pemeriksaan menjadi lebih efektif danefisien.
> b. Meningkatkan kinerja pemeriksaanpajak.
> c. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektorpajak".

Tindakan pemeriksaan pajak dilakukan sebagai sarana penegakan hukum (*law enforcement*) bagi Wajib Pajak (WP) atau Penanggung Pajak (PP) yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh wajib pajak, dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai (Ervina Krisbianto,2007).Jumlah pemeriksaan pajak merupakan jumlah aktifitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus, salah satu produk dari aktifitas pemeriksaan pajak adalah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
1	Buddy Hermawan/2014	Pengaruh Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dan Implementasinya Terhadap Penerimaan Pajak (Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak di kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I)	Kesimpulan penelitian ini adalah Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dan implementasinya terhadap Penerimaan Pajak dengan pengaruh 53,3% dan $^{t}_{hitung}$ nya sebesar 3,998 H_o ditolak H_a diterima artinya Pencairan Tunggakan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.
2	Rika Rahmawarti/2013	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan pajak Penghasialan Orang Pribadi	Kesimpulan Penelitian ini adalah kepatuahan Wajib Pajak memiliki keeratan hubungan yang kuat dengan Penerimaan Pajak. Pencairan Tunggakan Pajak dengan Penerimaan Pajak 23% dan $^{t}_{hitung}$ 4,969 artinya H_o ditolak dengan demikian terdapat pengaruh secara parsial dari Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
3	Maria M. Ratnasari dan Ni Nyoman Afriyanti / 2011	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemariksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Denpasar Timur	Kesimpulan Penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak ^{t}hitung 7,186>^{t}tabel 2,02 dan signifikansi sebesar 0,000<a=0,05 sehinga H_1 diterima dan H_o ditolak ini berarti bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Wajib Pajak yang berati pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan.
4	Marisa Harryanto dan Agus Arianto Toly/2013	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan \| Vol.1,No.1,2013	Kesimpulan Penelitian ini adalah pengujian secara parsial menyimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif,sedangkan kegiatan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh,dan Pemeriksaan Pajak ^{t}hiting >^{t}tabel dan tingkat signifikansinya 0,023 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga H_o ditolak dengan demikian Pemeriksaan Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.
5	Putu Putra Mahendra dan I Made Sukartha/2014	Pengaruh Kepatuhan,Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan ISSN:2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Undayana 9.3 (2014) : 633-643	Kesimpulan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak,Pemeriksaan Pajak ,dan Penagihan Pajak berpengaruh positif Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan bernilai 0,475 dan nilai signifikansi t sebesar 0,005< 0,05 yang berati pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64) hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

"Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis, tersebut akan diuji oleh peneliti dengan pendekatan kuantitatif".

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka penelitian di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Pencairan Tunggakan Pajakberpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

H_2 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak PenghasilanOrang Pribadipada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.